

BAB IV
ANALISIS TEORI UANG ABU HAMID AL-GHAZALI
DAN JHON MAYNARD KEYNES SERTA RELEVANSINYA
TERHADAP SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Setelah penulis dapat mengumpulkan data-data dari kepustakaan yaitu berupa buku karangan Abu Hamid Al-Ghazali "*Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*" dan buku karangan Jhon Maynard Keynes "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*", buku-buku ekonomi, serta sumber-sumber lainnya, maka analisis terhadap teori al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes tentang uang dalam ekonomi adalah sebagai berikut :

A. Teori Uang dalam Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes

1. Teori Uang dalam Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn* yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Ia menjelaskan bahwa uang merupakan inovasi yang menjadi solusi dari permasalahan jual beli dengan cara pertukaran barang dengan barang atau yang lebih dikenal dengan barter. Menurutnya sangat sulit menyatukan kehendak dan ukuran suatu benda yang memiliki karakter yang berbeda. Seperti orang yang memiliki *za'farân* misalnya ia membutuhkan unta untuk tunggangan, begitu pula orang yang memiliki unta membutuhkan *za'farân*, meskipun keduanya memiliki kehendak yang selaras namun sangat sulit ditentukan berat dan ukuran yang adil diantara kedua benda tersebut, terlebih kedua pihak memiliki kebutuhan yang tidak selaras, maka sangat sulit adanya pertukaran.

Perumpamaan berbagai contoh tersebut menggambarkan akan pemahaman Al-Ghazali yang sangat baik tentang problematika barter. Dan apa yang dibahas oleh al-Ghazali tentang permasalahan pada transaksi barter, oleh para ekonomi modern banyak diakui. Sadono Sukirno misalnya ia menjelaskan bentuk-bentuk masalah yang dihadapi apabila perdagangan dijalankan secara barter. Menurutnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh

transaksi sistem barter ini diantaranya:1) Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras (*double coincidence of wants*), 2) Penentuan harga sukar dilakukan, 3) Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli.

Berbagai keterbatasan barter tersebut, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah yang menurutnya mendasari munculnya kebutuhan akan uang di masyarakat. Sekaligus mengakibatkan terjadinya transformasi dari barang-barang sebagai uang menjadi standar mata uang yang disepakati.

Al-Ghazali dalam teorinya tentang fungsi uang (*function of money*) menjelaskan ada dua fungsi uang yang membuat orang dapat mudah memanfaatkannya, serta mudah menggunakannya secara efektif, tanpa harus membawa barang-barang miliknya dalam memenuhi kebutuhan untuk ditukarkan dengan milik orang lain. Menurut Al-Ghazali Allah memberikan karunia nikmat dinar dan dirham (mata uang) sebagai hakim dan penengah diantara benda-benda yang lainnya. Sehingga semua benda yang dibutuhkan dapat dipertukarkan dengan uang tersebut. Artinya, uang merupakan alat perantara (*wasîlah*) antara penjual dan pembeli atau antara orang yang memiliki barang dan jasa dan orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan fungsi lain dari uang yang penting, yaitu uang sebagai pengukur nilai suatu barang (*miqdâr*). Dalam kitab monumentalnya *Ihyâ Ulûm al-Dîn* yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya ia memberikan permisalan bahwa unta menyamai 100 dinar demikian juga minyak za'faran menyamai 100 dinar. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran maka keduanya bernilai sama.

Kedua fungsi uang yang diuraikan Al-Ghazali tersebut, jika dilihat dan dibandingkan dalam teori ekonomi moneter modern, maka terdapat titik temu dan tidak jauh berbeda. Dalam teori moneter modern dikenal uang mempunyai empat fungsi dan dua diantaranya adalah uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*). Pernyataan Al-Ghazali ini menunjukkan bahwa motif seseorang memegang uang tunai (*money demand*) adalah motif untuk transaksi (*money*

demand for transaction) dan berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri. Dalam ekonomi Islam ada dua motivasi dalam memegang uang, yaitu motivasi transaksi (*money demand for transactions*) dan motivasi berjaga-jaga (*money demand for precautionary*).

Oleh karena motif seseorang akan uang hanya sebatas untuk transaksi dan berjaga-jaga, maka uang tidak diharapkan pada nilai guna pada bendanya secara langsung. Atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh *real existence*-nya dianggap tidak pernah ada. Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Artinya al-Ghazali memberi isyarat bahwa uang tidak memiliki harga pada bendanya, namun semua benda yang dihadapkan padanya dapat dinilai harganya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa uang bukan merupakan komoditas atau benda yang dapat diperjualbelikan. Teori Al-Ghazali bahwa uang bukan komoditas dan tidak memiliki nilai intrinsik pada akhirnya terkait dengan permasalahan lainnya seputar larangan riba dan jual beli uang, serta larangan penimbunan akan uang.

Al-Ghazali dalam teorinya tentang uang, juga menegaskan larangan terhadap tindakan riba. Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang *bâtîl*. Alasan mendasar Al-Ghazali dalam mengharamkan riba adalah karena riba merupakan perbuatan dhalim dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal ini didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu, perbuatan riba adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Salah satu contoh yang termasuk dalam kategori riba adalah jual beli mata uang. Dalam hal ini, Al-Ghazali melarang praktik yang demikian ini. Baginya, jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat. Karena

diperjualbelikan, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu, yaitu orang-orang kaya. Sama halnya dengan riba, memperjual belikan uang dan menimbun uang (*money hoarding*) adalah suatu kedhaliman.

Menurut Al-Ghazali alasan dasar pelarangan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana disebutkannya, tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Teori ini sesuai dalam teori ekonomi Islam saat ini, dimana uang adalah benda publik bersifat mengalir (*flow concept*) yang sirkulasinya memiliki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat. Karena itu, ketika uang ditarik dari sirkulasinya (ditimbun), akan hilang fungsi penting di dalamnya. Untuk itu, praktik menimbun uang dalam Islam dilarang keras sebab akan berdampak sistemik pada perekonomian suatu negara.

Teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia mempunyai hubungan erat sekaligus berbanding terbalik. Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari barang yang tersedia maka akan terjadi deflasi. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus dihindari sehingga antara jumlah uang beredar dengan barang yang tersedia harus selalu seimbang di pasar.

2. Teori Uang dalam Perspektif Jhon Maynard Keynes

Teori uang Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* yang telah dipaparkan sebelumnya, dikatakan bahwa teori uang keynes adalah teori yang berasal dari teori Cambridge, tetapi keynes memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul berbeda dengan teori moneter klasik.

Pada hakikatnya perbedaan ini terletak pada penekananan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai *store of Wealth* dan bukan sebagai *medium of exchange* saja. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori *Liquidity Preference*. Dalam teori *Liquidity Preference* ini keynes memaparkan bahwa ada tiga motif seseorang untuk memegang uang tunai

yaitu motif transaksi (*transaction motive*), motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan motif spekulasi (*Speculative motive*).

Pertama, motif transaksi. Permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat *national income* dan tingkat suku bunga. Semakin tinggi *national income* semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi. Demikian pula keynes berpendapat bahwa permintaan akan uang untuk tujuan transaksi inipun tidak merupakan suatu proporsi yang selalu konstan, tetapi dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya tingkat bunga (seperti halnya dalam teori cambridge). Hanya saja faktor tingkat bunga untuk permintaan transaksi untuk uang ini tidak ditekankan oleh keynes (seperti halnya teori cambridge) dalam analisis selanjutnya. Salah satu sebab adalah karena ia ingin menekankan peranan tingkat bunga dalam penentuan permintaan akan uang untuk tujuan lain, yaitu spekulasi.

Kedua, motif berjaga-jaga. Keynes mengemukakan pengeluaran diluar rencana transaksi normal, misalnya untuk pembayaran keadaan-keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran yang tak terduga lain. Menurut keynes permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang untuk bertransaksi, yaitu terutama dipengaruhi oleh tingkat penghasilan orang tersebut, dan mungkin dipengaruhi pula oleh tingkat bunga.

Ketiga, motif spekulasi. Sesuai dengan namanya, motif dari pemegang uang ini adalah terutama bertujuan untuk memperoleh “keuntungan” yang bisa diperoleh, seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan betul.

Konsep teori keynes secara garis besar, uang dianggap tidak memberi penghasilan, sedang obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode yaitu berupa bunga. Dengan kehadiran bunga ini, motif seseorang tidak lagi hanya atas alasan transaksi dan berjaga-jaga, tetapi juga berdasarkan motif spekulasi. Motif spekulasi ini terbentuk

akibat bunga mendorong uang menjadi komoditi, dimana sejumlah uang memiliki harganya sendiri yaitu bunga. Dan mau tidak mau terbentuklah pasar bagi komoditi uang ini. Orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga diwaktu mendatang yang berarti juga perubahan harga pasar obligasi diwaktu mendatang dengan membeli obligasi dan menjualnya diharapkan akan memperoleh keuntungan.

Oleh karena itu, menurut Keynes bila tingkat bunga diperkirakan turun maka orang lebih suka memegang kekayaan dalam bentuk obligasi daripada uang tunai, karena bukan hanya obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode tapi juga bisa memberikan penghasilan *capital gain* berupa kenaikan harga obligasi. Dan bila tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka orang akan memilih memegang uang tunai daripada obligasi.

Pendapat Keynes ini menunjukkan bahwa seseorang dihadapkan kepada dua keadaan dan dua pilihan dalam memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai atau aset non riil berupa obligasi. Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan, sedangkan obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu yang merupakan harga setiap periode dari uang tersebut.

Motif spekulasi ini sesuai dengan konsep teori modern konvensional yaitu *time value of money* yang berarti nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat berinvestasi dan bisa mendapatkan bunga, atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu. Dan dalam konsep ini harga uang yang harus dibayar untuk penggunaan uang adalah tingkat bunga.

B. Persamaan dan Perbedaan serta Faktor Penyebab Perbedaan Perspektif antara Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes Tentang Teori Uang

Setelah penulis analisa mengenai perbandingan antara pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes terkait dengan teori uang dari data yang

ada pada bab sebelumnya, kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dalam memberikan pemikiran-pemikirannya.

1. Fungsi uang

Al-Ghazali dan Keynes sama-sama berpendapat bahwa fungsi uang dalam perekonomian adalah sebagai alat transaksi atau alat pertukaran (*Medium of exchange*) dan alat satuan hitung (*unit of account*). Dalam sejarah yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa uang merupakan inovasi dalam menyelesaikan kendala-kendala dalam melakukan pertukaran yang lebih dikenal dengan barter.

Oleh karena, fungsi uang sebatas alat pertukaran dan alat satuan hitung, maka fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan tidak pernah ada. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang sama dengan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu.

Larangan Al-Ghazali tentang penimbunan uang sesuai dengan teori uang dalam ekonomi Islam yang menganggap uang adalah alat untuk masyarakat banyak (*public goods*) dan bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Uang memiliki konsep mengalir (*flow concept*), maka uang harus berputar dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Ketika uang banyak beredar untuk hal-hal yang produktif maka akan memiliki efek sistemik terhadap kegiatan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Keynes mengemukakan fungsi lain dari uang, yaitu sebagai penimbun kekayaan (*store of wealth*) dan bukan sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) saja. Meski menurutnya menyimpan kekayaan dengan uang bukan lah hal yang tepat karena tidak mampu memberikan penghasilan berupa bunga dan *capital gain*.

2. Motif permintaan akan uang

Jhon Maynard Keynes dalam bukunya mengemukakan sebuah teori tentang permintaan akan uang atau yang dikenal dengan *liquidity preference* (preferensi likuiditas). Teori preferensi likuiditas ini menyebutkan

bahwa ada tiga motif utama yang menentukan jumlah permintaan uang dalam sebuah perekonomian, yaitu: motif transaksi (*transaction motive*), motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan motif spekulasi (*speculation motive*)

Pendapat Keynes jika kita komparasikan dengan pendapat Al-Ghazali, jelas terlihat bahwa motif transaksi Keynes tidaklah bertentangan dengan konsep Al-Ghazali bahwa motif seseorang memegang uang adalah untuk mempermudah dalam melakukan transaksi dalam jual beli. Sesuai dengan fungsi dasar uang itu sendiri sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).

Motif berjaga-jaga dalam ekonomi Islam tidak bertentangan, karena motif ini merupakan motif seseorang untuk menabung demi kepentingan masa depan, terutama dalam menghadapi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat diduga, seperti sakit, kecelakaan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Maka, motif ini sangat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Motif berjaga-jaga ini pun bagi seorang muslim terbatas. Islam tidak membolehkan ada uang tanpa guna. Hanya disimpan semata dan tidak dimanfaatkan. Uang yang disimpan dan didiamkan, zakatnya mengacu kepada zakat emas. Yaitu bila telah melewati batas *nishâb* yaitu 85 gram dan telah melewati masa setahun penuh, harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % dari jumlahnya.

Pengenaan zakat pada uang yang disimpan dan didiamkan inilah yang mendorong seseorang untuk memanfaatkan uangnya kedalam usaha yang produktif, yaitu usaha dalam sektor riil. Uang yang beredar di sektor riil dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga distribusi pendapatan masyarakat dapat meningkat dan merata. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang disertai dengan keseimbangan sektor riil (barang dan jasa) berimplikasi pada peningkatan pendapatan nasional.

Adapun motif spekulasi dalam pengertian Keynes tidaklah sesuai dengan konsep Al-Ghazali. Kita ketahui bahwa motif spekulasi ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan menumpuk kekayaan dengan memanfaatkan perubahan tingkat suku bunga yang fluktuatif.

3. Pandangan terhadap bunga

Al-Ghazali yang melarang praktek riba (bunga). Bagi Al Ghazali larangan praktek riba adalah mutlak, karena selain itu sebuah tindakan yang merugikan orang lain, kemungkinan terjadinya eksploitasi dalam jual beli dan utang piutang serta adanya ketidakadilan dalam transaksi.

Lain halnya dengan Keynes yang berpendapat bahwa bunga merupakan hadiah atau harga dari keengganan seseorang memegang uang tunai . Bila tingkat bunga diperkirakan turun maka orang lebih suka memegang kekayaan dalam bentuk obligasi dari pada uang tunai, karena bukan hanya obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode tapi juga bisa memberikan capital gain berupa kenaikan harga obligasi, bila tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka orang akan memilih memegang uang tunai daripada obligasi.

Aktifitas mencari pendapatan dari hasil membungakan uang akan membuat orang menjadi malas bekerja pada sektor riil, dan akan semakin sedikit uang yang berputar pada sektor riil, karena makin banyaknya uang diperdagangkan dengan mengharapkan bunga.

Mengambil bunga (riba) dari uang merupakan bentuk penjajahan ekonomi dari orang kaya terhadap orang yang miskin. Si miskin harus bekerja keras untuk melunasi hutang dan riba (bunga) yang dipungut oleh orang kaya, padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja ia kesulitan. Sehingga dapat dikatakan riba bertentangan dengan ajaran Islam yang selalu menganjurkan umatnya untuk saling membantu (*ta'awwun*) dan saling melindungi satu sama lain (*takafful*).

Setelah melihat pernyataan-pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa di antara sebab perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Keynes tentang teori uang, dikarenakan keduanya berbeda dasar keilmuan. Sehingga menurut penulis, bahwa dengan berbedanya sumber-sumber dan dasar keilmuan yang mereka pelajari, maka akan berbeda pula cara berfikir mereka.

Al-Ghazali adalah seorang ulama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Sehingga, apa yang ditulisnya selalu didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber ajaran

Islam yang tidak mendikotomikan antara dunia dan akhirat, agama dan pengetahuan, agama dan ekonomi, dan seterusnya. Sebaliknya, Islam justru mengintegrasikan berbagai bidang kehidupan.¹

Nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama menjadi dasar Imam Al-Ghazali dalam berfikir. Hal tersebut nampak pada ide dan gagasan mengenai ekonomi yang selalu menampilkan isu-isu sufistik, termasuk dalam teorinya tentang uang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits. Al-Ghazali melarang penimbunan, perdagangan uang, tindakan spekulasi, pemalsuan uang, dan pengambilan riba (bunga), karena menurutnya tindakan-tindakan tersebut termasuk kedalam perbuatan dzalim (merugikan orang lain) dan termasuk perbuatan tidak mensyukuri nikmat Allah. Teori ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan akan keadilan dan menghindarkan tindakan yang dapat membawa bahaya (*madharat*) dan membawa kerusakan (*mafsadat*).

Sementara itu, di barat sejak dahulu berkembang paham sekularisme, dimana ilmu pengetahuan bersifat otonom dan terbebas dari ajaran agama. Hal ini pengaruh dari pertarungan yang berlangsung berabad-abad antar akal dan wahyu untuk menguasai jalan hidup manusia, keduanya tidak pernah sejalan dan harmonis hingga saat ini.² Paham inilah yang masih mempengaruhi para ilmuwan barat termasuk Jhon Maynard Keynes dalam mengemukakan teori ekonominya, dimana peran agama tidak lagi menjadi dasar keilmuannya.

Sekulerisme keilmuan Keynes nampak pada teorinya tentang uang. Dalam teorinya, bunga merupakan instrumen penting dalam perekonomian modern dan bunga menjadi faktor penyebab seseorang untuk bertindak spekulatif. Dalam praktiknya motif spekulasi yang dikemukakan oleh Keynes tersebut dapat berpengaruh besar terhadap fungsi uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan

¹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 34

² Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 236.

sebagai alat tukar dalam perdagangan.³ Teori Keynes tentang bunga dan motif spekulasi ini bertentangan dengan ajaran agama yahudi dan kristen yang berkembang di eropa, dimana pengambilan bunga dan tindakan yang dapat merugikan orang lain merupakan perbuatan yang dilarang.

Bagi agama Yahudi larangan mengenai bunga dan larangan berbuat yang dapat merugikan orang lain banyak terdapat dalam kitab suci mereka baik dalam Old Testament (perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud. Demikian juga dalam kalangan kristiani yang menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Banyak dari para Pendeta kristen yang sepakat akan larangan bunga ini, bahkan larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang.⁴

C. Relevansi Teori Uang Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes Terhadap Sistem Keuangan Di Indonesia

Relevan kata yang diambil bahasa asing “Inggris” yang secara tekstual berarti “sesuai,cocok”. Sedangkan relevansi berarti bersangkutan paut, berguna secara langsung.⁵ Relevansi yang dimaksud dalam hal ini ialah sebuah keterkaitan dalam konteks hubungan, kesesuaian atau keterkaitan yang paling mendasar mengenai teori Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes terhadap sistem keuangan yang ada di Indonesia saat ini.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam sistem keuangan di Indonesia terdapat tiga pasar keuangan (*financial market*) yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, yaitu: Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing. Sistem Ekonomi Islam tidak menafikan *financial market* yang hadir di era globalisasi dan modern, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memfungsikan sistem keuangan saat ini agar sesuai dengan nilai-nilai syari’ah Islam.

³ Mustafa Edwin, *Op.cit.*, h. 249

⁴ Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 43-46.

⁵ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 84

Saat ini sistem keuangan di Indonesia masih didominasi dan mengekor kepada sistem keuangan kapitalisme barat. Hal ini nampak jelas pada instrumen-instrumen moneter dan instrumen keuangan lainnya yang masih menggunakan bunga sebagai pengendali moneter dan harga yang harus dibayar oleh unit defisit dana kepada unit surplus dana.

Kaitanya dengan bunga Keynes berpendapat bahwa dengan kehadiran bunga ini, motif seseorang tidak lagi hanya atas alasan transaksi dan berjaga-jaga, tetapi juga berdasarkan motif spekulasi. Motif spekulasi ini terbentuk akibat bunga mendorong uang menjadi komoditi, dimana sejumlah uang memiliki harganya sendiri yaitu bunga. Dan mau tidak mau terbentuklah pasar bagi komoditi uang ini. Berbeda dengan motif transaksi dan berjaga-jaga yang menjadikan faktor pendapatan sebagai faktor yang mempengaruhi.

Sudah jelas bagi Al-Ghazali uang fungsinya sebatas media pertukaran dan alat satuan hitung. Ketika uang dijadikan komoditas dan memiliki harga berupa bunga, maka hal ini sama seperti memenjarakan fungsi uang dan merupakan suatu tindakan kezhaliman yang dapat merugikan orang lain.

Bukti dari pengambilan bunga sebagai tindakan zhalim dan dapat merugikan orang lain nampak pada dampak inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentu harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.⁶

Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa banyak negara berkembang. Meskipun pinjaman itu memang

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h. 67

bermanfaat, yaitu dapat menciptakan sumberdaya yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan proses pembangunan, namun pinjaman itu jelas ada juga biayanya.

Pada tahun-tahun terakhir ini, bagi banyak negara-negara berkembang biaya tersebut telah jauh melebihi keuntungan atas manfaatnya. Biaya terbesar dari semakin menumpuknya utang-utang luar negeri itu adalah meningkatnya beban pembayaran angsuran utang (*debt service*). Angsuran utang tersebut terdiri dari amortisasi (yaitu, pembayaran utang pokok) dan pembayaran bunga yang apabila tidak segera dilunasi akan menumpuk; yang berdasarkan perjanjian diambil dari pendapatan dan tabungan riil dalam negeri. Apabila utang-utang terus membesar atau tingkat suku bunganya meningkat, maka dengan sendirinya pembayaran angsuran utang juga meningkat. Padahal pembayaran angsuran utang itu harus dilakukan dengan menggunakan devisa. Dengan kata lain, kewajiban membayar angsuran utang hanya dapat dilakukan dari penghasilan ekspor, pengurangan impor, atau dengan menarik pinjaman baru dari luar negeri. Dalam keadaan normal, kewajiban negara untuk membayar angsuran utang itu bisa dipenuhi dengan hasil pendapatan ekspornya. Dengan demikian apabila komposisi impor berubah, atau suku bunga tiba-tiba meningkat pesat, yang menyebabkan semakin besarnya pembayaran yang harus dilakukan dalam melunasi utang, atau apabila penerimaan ekspor mendadak berkurang, maka pemerintah negara-negara berkembang yang bersangkutan akan mengalami kesulitan untuk membayar angsuran utangnya.⁷

⁷ Michael P. Todaro dan Stepen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2003) h. 128

Tabel 1. Jumlah Utang Negara Indonesia dan Rasio Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Tahun	Utang Pemerintah	Rasio terhadap PDB
2000	1.234,28 T	89%
2001	1.273,18 T	77%
2002	1.225,15 T	67%
2003	1.232,5 T	61%
2004	1,299,5 T	57%
2005	1.313,50 T	47%
2006	1.302,16 T	39%
2007	1.389,41 T	35%
2008	1.636,74 T	33%
2009	1.590,66 T	28%
2010	1.676,15 T	26%
2011	1.803,49 T	25%
2012	1.977.71 T	27%
2013	2.375,49 T	29%
2014	2.608,77 T	26%
2015	3.113,64 T	27%

Sumber : Data Statistik BI, 2016

Data di atas menunjukkan utang negara Indonesia yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2015. Meskipun peningkatan utang negara diikuti oleh peningkatan PDB yang ditandai dengan rasio terhadap PDB yang semakin rendah, namun utang negara yang didominasi oleh sistem bunga tetap sulit untuk berkurang apalagi sampai terlunasi.

Selain itu, sistem perbankan khususnya konvensional, yang masih mendominasi sistem keuangan di Indonesia masih belum terlepas dari praktek bunga dalam pemberian kreditnya. Bahkan suku bunga kredit masih dinilai cukup mahal, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga belum mampu menjadi penggerak utama dalam peningkatan produksi riil.

Tabel 2. Perkembangan Suku Bunga Perbankan (% pertahun)
Tahun 2011-2015

Tahun	Kredit			Deposito	BI Rate
	KMK	KI	KK		
2011	12,18	12,04	14,15	4,52	6,75
2012	11,5	11,28	13,58	4,52	5,75
2013	12,14	11,83	13,13	7,2	5,75
2014	12,81	12,36	13,58	6,72	7,5
2015	12,48	12,12	13,88	6,94	7,5

Sumber: OJK dan BI

Ket: KMK = Kredit Modal Kerja, KI = Kredit Investasi, KK = Kredit Konsumsi

Suku bunga patokan BI rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ternyata tidak selamanya diikuti, dan bank sentral sendiri tidak punya mekanisme untuk memaksakan suku bunga tertentu. Tabel di atas ini memperlihatkan bahwa meskipun suku bunga patokan (BI rate) diturunkan pada tahun 2013, namun suku bunga kredit masih terlalu tinggi, bahkan cenderung tidak berubah. Dalam kondisi demikian, maka jelaslah investasi menjadi sangat tertekan karena sumber utama pembiayaan kegiatan produksi di sektor riil adalah perbankan (pasar modal baru terbuka bagi perusahaan besar).

Pengucuran kredit yang sudah terbatas itu, investasi portofolio justru merebut bagian besarnya sehingga sektor riil pun kian terpuruk. Sektor keuangan Indonesia mencatat perkembangan sangat pesat, sama seperti negara lain di Asia Pasifik. Dampak dari terlalu cepat sektor keuangan, lambat laun sektor ini meninggalkan sektor riil. Menurut ilmu ekonomi tradisional, sektor keuangan semata-mata merupakan cerminan dari sektor riil karena fungsinya hanya untuk pembiayaan. Berapa transaksi yang terjadi di sektor riil, kurang lebih itu pula yang tercatat pada sektor keuangan. Namun sejak beberapa dasawarsa silam, sektor keuangan sudah menjadi bisnis tersendiri. Uang bukan cuma alat pembayaran, melainkan juga menjadi komoditas yang lazim diperdagangkan. Secara global, perubahan ini mulai terjadi sekitar tahun 1973 tidak lama setelah Amerika Serikat melepaskan jaminan emas terhadap dollar yang diedarkannya. Sejak saat itu, sektor keuangan tumbuh luar biasa sekian kali lipat lebih besar daripada sektor riil. Kalau di tahun 1985 nilai perdagangan aset-aset keuangan

(khususnya devisa) mencapai US\$ 15 miliar per hari, maka di akhir 1990 jumlahnya sudah lebih dan US\$1 triliun per hari, dan di tahun 2007 sudah mendekati US\$ 3 triliun. Inilah fenomena ekonomi gelembung (*bubble economy*) yang sangat berbahaya, karena perekonomian balon semu ini mudah pecah dan secara mendadak bisa melumpuhkan perekonomian, bahkan membangkrutkan negara serta merugikan banyak orang, karena perkembangan di sektor keuangan memang tidak lagi mencerminkan dinamika ekonomi di masyarakat (secara riil).⁸

Di sisi lain, penggalakan perdagangan obligasi negara (Surat Utang Negara) sebagai instrumen pembiayaan fiskal pemerintah Indonesia membuat investasi finansial kian penting dan karenanya dibuat kian menarik di Indonesia. Pemerintah menawarkan suku bunga cukup kompetitif (lebih tinggi daripada suku bunga simpanan), dan dijamin aman, sehingga kian banyak dana masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mengalir ke investasi portofolio, sehingga pada akhirnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan produktif kian terbatas. Berikut ini ditampilkan perkembangan portofolio Surat Utang Negara di Indonesia:

Tabel 4. Surat Utang Negara (SUN) dan Sukuk Negara

Tahun	SUN	Sukuk
2011	1.187,66 T	77,73 T
2012	1.361,10 T	124,44 T
2013	1.661,05 T	169,28 T
2014	1.931,22 T	206,10 T
2015	2,346,73 T	296,07 T

Sumber: Kementerian Keuangan dan OJK

Tabel di atas menunjukkan, bahwa surat berharga milik pemerintah berupa Surat Utang Negara (SUN) dari tahun 2011 sampai tahun 2015 kian meningkat tercatat Surat Utang Negara di tahun 2011 hanya pada nilai Rp. 1.187,66 T dan meningkat 97 % di tahun 2015 yang mencapai Rp. 2,346 T. Ini menunjukkan penyerapan dana melalui surat berharga SUN meningkat dengan signifikan. Demikian halnya sukuk negara yang terus mengalami peningkatan ditahun 2011

⁸ Faisal Bastri, *Catatan Satu Dekade Krisis: Transformasi, Masalah Struktural, dan Harapan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Esensi, 2009), h. 20

hanya berkisar 77,73 T dan naik 281 % di tahun 2015 yang mencapai 296,07 T hal ini menunjukkan banyak investor yang tertarik pada instrumen ini.

Kehadiran Perbankan Syari'ah telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam di Indonesia akan sebuah sistem keuangan syari'ah berbasis sektor riil dan bebas bunga dengan prinsip bagi hasil *mudhârabah* dan *musyâarakah (profit and loss sharing)* sebagai *core product* dalam *Islamic Financial institution*.⁹ Pernyataan ini senada dengan visi dan misi yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan perbankan syari'ah yang sehat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi terciptanya sistem ketahanan perbankan dan pembangunan nasional. Visi pengembangan Perbankan Syari'ah nasional adalah terwujudnya sistem perbankan syari'ah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syari'ah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Misi pengembangan perbankan syari'ah nasional adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syari'ah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip syari'ah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁰

Perbankan syari'ah pada praktiknya lebih banyak menyalurkan dananya dengan prinsip jual beli (*murâbahah*) dibandingkan dengan prinsip bagi hasil. Akad murabahah sendiri lebih cenderung pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif. Berikut data pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syari'an dan Unit Usaha Syari'ah berdasarkan jenis akadnya:

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120

¹⁰ Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 263

Tabel 5. Pembiayaan berdasarkan jenis akad
Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (IDR)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembiayaan Bagi Hasil	29.189	39.690	53.499	60.466	70.146
	Mudhârabah	10.229	12.023	13.625	14.094	14.815
	Musyârahah	18.960	27.667	39.874	46.320	55.331
	Lainnya	-	-	-	51	-
2	Piutang	69.628	100.470	120.142	117.481	120.324
	Murâbahah	56.365	88.004	110.565	110.885	115.605
	Qardh	12.937	12.090	8.995	5.963	3.948
	Istishnâ'	326	376	582	633	770
3	Pembiayaan Sewa (<i>Ijârah</i>)	3.839	7.345	10.481	9.257	8.972
4	Salam	-	-	-	-	-
	Total	102.655	147.505	184.122	187.204	199.442

Sumber: OJK tahun 2015

Data di atas menunjukkan total penyaluran dana melalui pembiayaan di Bank Syari'ah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 dengan total pembiayaan 102,6 T hingga tahun 2015 mencapai 199,4 T. Tabel di atas juga menunjukkan pembiayaan *murâbahah* masih mendominasi mendominasi hingga 58% produk perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan *murâbahah* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar Rp. 115,6 T sedangkan pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârahah* masing-masing hanya sebesar Rp.14,8 T dan Rp.55,3 T.

Data tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah cenderung memperaktekkan akad-akad yang memberikan kepastian *profit* dan minim resiko, sehingga sebagian besar bank syariah lebih tertarik menggunakan dan mengutamakan prinsip jual beli yang keuntungannya dapat secara langsung dipastikan. Kecilnya pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudhârabah* dan *musyârahah* menjadi indikator semakin kecilnya peranan perbankan syari'ah dalam memberdayakan sektor produktif di masyarakat. Padahal, di dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip keadilan, yang menurut Al-Ghazali keadilan merupakan syarat adanya kesejahteraan masyarakat.

Penerapan *Prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian bank)¹¹ akan tingginya risiko pembiayaan bagi hasil (*mudhârabah* dan *musyâarakah*) merupakan alasan yang banyak dikemukakan oleh para pelaku industri perbankan syari'ah akan minimnya pembiayaan dengan prinsip ini. Di samping itu banyak pula pertimbangan lain yang menjadi alasannya, seperti: sumber daya insani yang belum memadai, kurangnya fleksibilitas penggunaan dana, ketakutan kehilangan kepercayaan dari depositor, dan masih banyak yang lainnya¹² Memang, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting dalam manajemen perbankan konvensional maupun syari'ah, namun bank syari'ah jangan sampai karena hal tersebut mengesampingkan pembiayaan bagi hasil *mudhârabah* dan *musyâarakah*; yang merupakan *core product* dan memiliki nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan serta mampu mendukung sektor riil produktif sebagaimana visi dan misi perbankan syari'ah itu sendiri.

Kondisi demikian menjadikan masyarakat pengusaha domestik (terutama kalangan Usaha Kecil dan Menengah, UKM) tetap sulit memperoleh sumber pendanaan dalam jumlah memadai dan berbiaya wajar untuk menunjang berbagai kegiatan produktifnya, sekalipun sebenarnya dana masyarakat yang tersedia di perbankan dan dana masyarakat umum cukup melimpah. Jika situasi timpang seperti ini terus berlanjut, maka output nasional lambat laun akan tertekan, dan dalam waktu bersamaan masalah pengangguran (dan rendahnya produksi sektor ril) tetap sulit diatasi. Hal ini dibuktikan di Indonesia dengan angka pengangguran (terbuka) yang tidak kunjung mengalami penurunan secara signifikan, dan begitu sulit untuk dapat ditekan hingga satu digit. Apa pun retorika para politisi dan pejabat pemerintah, dalam kenyataannya pengangguran tetap menjadi masalah besar yang selalu ada di Indonesia.¹³

¹¹ Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 35 dan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 2.

¹²Ascarya dan Diana Yumanita, *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syari'ah Indonesia*, dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (vol. 8, no. 01, 2005), h. 23

¹³Faisal Basri, *Op.cit.*, h. 22

Tabel 3. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tahun 2013 - 2015¹⁴

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2013		2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Tidak/belum pernah sekolah	112.435	81.432	134.040	74.898	124.303	55.554
Tidak/belum tamat SD	523.400	489.152	610.574	389.550	603.194	371.542
SD	1.421.873	1.347.555	1.374.822	1.229.652	1.320.392	1.004.961
SLTP	1.821.429	1.689.643	1.693.203	1.566.838	1.650.387	1.373.919
SLTA Umum/SMU	1.874.799	1.925.660	1.893.509	1.962.786	1.762.411	2.280.029
SLTA Kejuruan/SMK	864.649	1.258.201	847.365	1.332.521	1.174.366	1.569.690
Akademi/Diploma	197.270	185.103	195.258	193.517	254.312	251.541
Universitas	425.042	434.185	398.298	495.143	565.402	653.586
Total	7.240.897	7.410.931	7.147.069	7.244.905	7.454.767	7.560.822

Sumber: BPS tahun 2015

Sampai Agustus 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7.560.822 orang, ini mengalami peningkatan dibandingkan TPT tahun 2013 dan 2014. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pengangguran terbesar tahun 2015 terjadi pada mereka yang berpendidikan SMU sebanyak 2.280.029 orang dan SMK sebanyak 1.569.690. Dari data tersebut juga, dapat dilihat adanya peningkatan tingkat pengangguran bagi mereka yang menamatkan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan belum tersedianya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas sudah dapat diketahui bahwa salah satu penyebab tingginya pengangguran di Indonesia ialah karena terbatasnya investasi produktif. Fenomena minimnya investasi produktif ini ternyata bukan disebabkan oleh kelangkaan dana semata, melainkan karena alokasi dana itu yang tidak sebagaimana seharusnya. Terlalu banyak dana yang dibiarkan “menganggur” dan diparkir di investasi portofolio yang meskipun mendatangkan pendapatan (bunga) dan *capital gain* bagi pemiliknya, namun tidak menyumbangkan apa-apa bagi peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Hal lain yang turut

¹⁴ Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan industri. Lihat Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 330.

memperburuk situasi adalah lebih dipentingkannya investasi portofolio itu sendiri, karena oleh pemerintah sendiri, dana-dana yang berputar dalam investasi finansial tersebut kian diandalkan untuk menutup defisit neraca anggaran pemerintah.¹⁵

Menariknya investasi finansial dan mata uang Asia Tenggara yang digolongkan sebagai *emerging market* memang banyak mengundang para pelaku pasar uang mengadu nasib di kawasan ini. Namun sulit pula untuk mengatakan bahwa gejolak nilai tukar semata-mata merupakan persoalan atau fenomena moneter. Bagaimanapun, sektor moneter umumnya dan sektor keuangan khususnya merefleksikan keadaan sektor riil. Sektor keuangan tak akan pernah lepas kaitan sama sekali dengan sektor riil, karena pada hakikatnya sektor keuangan merupakan penopang dinamika sektor riil. Kecuali kalau memang uang tidak lagi sekadar alat tukar (*medium of exchange*), alat hitung (*unit of account*), dan atau penyimpan nilai (*store of value*); melainkan juga telah menjelma menjadi komoditi yang diperdagangkan seperti barang dan jasa pada umumnya. Kalau memang demikian, umat manusia tinggal menunggu terperosok ke dalam kemelut krisis.¹⁶

Menurut Miranda S. Goeltom yang dikutip oleh Deliarnov, krisis yang terjadi di berbagai negara tahun 1997-1998 termasuk Indonesia persis seperti pendekatan yang dikembangkan oleh Krugman dan Coorsetti, yang memasukan peran *moral hazard induced investment* dalam menganalisis faktor-faktor penyebab krisis. Di samping itu memang ada unsur kesengajaan oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan di pasar modal, pada nilai tukar mata uang asing, dan pada instrumen keuangan. Menurutnya spekulasi yang paling ditakuti seluruh dunia adalah George Soros dengan Quantum Fundnya.¹⁷

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 adalah karena spekulator yang selama bertahun-tahun percaya bahwa mengalirnya dana investor asing akan terus membuat rupiah stabil, kemudian berubah pandangan dan percaya bahwa investor


¹⁵ Faisal Basri, *Loc.cit.*

¹⁶ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 15

¹⁷ Deliarnov, *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, (Erlangga: Jakarta, 2006), h. 179.

asing akan keluar dari Indonesia, seperti di Thailand dan Malaysia. Akibatnya, para spekulator valas mengubah strategi, meminjam rupiah untuk membeli dollar dan berharap kenaikan dollar akan lebih dari cukup untuk menutup pinjaman rupiah mereka. Aksi jual rupiah para spekulator menjadikan nilai rupiah merosot dan tambah membuat panik investor, kemudian menjual saham dan surat utang Indonesia mereka untuk membeli dollar. Reaksi panik investor membuat reaksi berantai negatif di pasar valas, pasar uang, dan pasar modal. Di mana rupiah sempat terpuruk dari Rp 2.300 per dollar AS pada bulan Juni 1997 ke Rp 16.000 pada awal 1998.¹⁸ Pelemahan rupiah yang sangat tajam terhadap dolar dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik trend nilai tukar USD/IDR sejak tahun 1991



Grafik di atas menunjukkan bahwa kurs rupiah terhadap dolar mengalami fluktuasi dari akhir tahun 1997 hingga saat ini, bahkan di tahun 1998 Indonesia pernah mengalami pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS paling dalam, yang menyebabkan krisis moneter di tahun itu. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa spekulator valas dan pasar tidak saja dapat mempercepat arus masuk investor asing, seperti dari tahun 1990 sampai pertengahan 1997, tetapi juga dapat mempercepat keluarnya investor dari Indonesia, seperti pada awal krisis moneter di tahun 1998.

Jauh sebelum teori uang Jhon Maynard Keynes berkembang di Indonesia dengan dengan sistem keuangan konvensional dan beberapa permasalahan

¹⁸ *Ibid.*, h. 180.

tersebut di atas, sebenarnya Abu Hamid Al-Ghazali telah memberikan gambaran yang mendasar mengenai teori keuangan. Berdasarkan kajian mengenai pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali yang telah diuraikan sebelumnya. Al-Ghazali memberikan peringatan akan pentingnya memfungsikan uang sebagaimana mestinya bahwa Allah memberikan karunia nikmat dinar dan dirham (mata uang) sebagai hakim dan penengah diantara benda-benda yang lainnya dan sebagai alat satuan hitung saja. Sehingga, Al-Ghazali ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang memegang uang (*money demand*) adalah motif untuk transaksi dalam jual beli (*money demand for transaction*).

Jhon Maynard Keynes dalam teori nya *liquidity preference* (preferensi likuiditas). Teori ini menyebutkan bahwa ada tiga motif utama yang menentukan jumlah permintaan uang dalam sebuah perekonomian, yaitu: motif transaksi (*transaction motive*), motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan motif spekulasi (*speculation motive*). Motif ketiga inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sistem keuangan di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam dunia global saat ini tindakan spekulasi sangat tinggi, terutama dalam pasar finansial, seperti pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Ketika seorang spekulan meramal masa depan yang tepat yang tepat, maka ia akan memperoleh keuntungan, begitu sebaliknya ketika seorang spekulan meramal dengan ramalan yang salah, maka ia akan mengalami kerugian.

Oleh karena itu, Pasar finansial saat ini menjadi ladang spekulasi bagi para spekulan untuk meraup keuntungan dari ramalan mereka. Tindakan spekulasi menurut penulis berdampak sistemik terhadap perekonomian, karena dengan motif spekulasi orang lebih banyak menggunakan uangnya pada sektor non riil seperti di pasar finansial dengan mengharapkan keuntungan ramalan bunga dan fluktuasi kurs. Sehingga berdampak pada lesunya sektor riil yang berdampak pula pada lemahnya investasi dan produksi, meningkatkan tingkat pengangguran, serta rawan terhadap melemahnya nilai mata uang dan krisis.

Melihat karakteristik dan cara spekulasi dengan mengedepankan nilai ketamakan (*greediness*) tanpa mempedulikan nilai-nilai keadilan serta bertindak

dhalim terhadap yang lain, maka Islam secara tegas menentang motif spekulasi. Motif spekulasi ini tidak ada bedanya dengan perjudian, karena keuntungan seseorang selalu disandarkan atas kerugian orang lain.

Berdasarkan kajian tersebut, penulis menilai teori uang Abu Hamid Al-Ghazali lebih relevan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan di Indonesia saat ini. Mengembalikan fungsi uang sebagai alat transaksi dan satuan hitung, pelarangan atas riba, dan larangan memperdagangkan dan menimbun uang yang dianggap mampu menghindari motif spekulatif. Dengan demikian, diharapkan uang lebih banyak beredar di sektor riil yang produktif dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktifitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Nasional.

Indonesia sampai saat ini masih menganut dualisme sistem keuangan yakni kapitalisme (konvensional) dan ekonomi Islam, bahkan sistem keuangan konvensional dengan instrumen bunga masih dominan dibandingkan dengan keuangan syari'ah di Indonesia, sehingga tidak mudah untuk merubah suatu sistem yang sudah lama dipraktikan di negara ini. Namun, hal ini janganlah menjadi penghalang untuk menerapkan sistem keuangan sebagaimana yang Al-Ghazali rumuskan dalam teorinya.

Berkembangnya sistem keuangan syari'ah merupakan indikator positif bahwa sebagian masyarakat Indonesia telah menerima dengan baik sistem ini, hal ini juga terlihat pada lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang berlomba-lomba membuka program studi yang berkaitan dengan keuangan syari'ah. Tingginya minat masyarakat akademisi untuk mempelajari sistem keuangan syari'ah, harus menjadi sarana untuk memberikan pemahaman dan kesadaran moral bahwa bunga, tindakan spekulatif, perdagangan dan penimbunan uang merupakan akar permasalahan dalam sistem keuangan saat ini.

Peran para kaum cendekiawan, ilmuwan, dan 'ulama menjadi sangat penting dalam mengedukasi dan mensosialisasikan sistem keuangan syari'ah kepada masyarakat umum. Edukasi dan sosialisasi harus terus menerus dilakukan di

berbagai kalangan masyarakat melalui berbagai media, baik itu dalam bentuk seminar, diskusi, maupun ceramah dengan memberdayakan peran tokoh agama.

Pada tataran pelaksanaan, diperlukan adanya upaya dari kalangan praktisi (lembaga keuangan syari'ah) untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka, lembaga keuangan syari'ah harus menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip keuangan syari'ah bebas bunga, dengan mengeluarkan dan menerapkan produk-produk yang lebih memiliki nilai keadilan dan nilai produktif seperti pola bagi hasil *mudhârabah* dan *musyârah*.

Selain itu, ada peran pihak regulator yang tidak kalah penting dalam mendukung penerapan sistem keuangan syari'ah ini. Regulator merupakan salah satu pengambil kebijakan publik dalam suatu tatanan negara yang didalam tugas dan fungsinya melahirkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk aturan-aturan. Regulator diharapkan ikut dalam berperan membuat kebijakan dan aturan yang pro terhadap sistem keuangan syari'ah ini.

Diharapkan dengan adanya sinergisitas di kalangan akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat umum untuk menerapkan teori uang Abu Hamid Al-Ghazali; Mengembalikan fungsi uang sebagai alat transaksi dan satuan hitung, pelarangan atas riba, serta larangan memperdagangkan dan menimbun uang dapat menyelesaikan permasalahan sistem keuangan di Indonesia saat ini.

